



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 22143,

Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 800.1.10/10/DISDUKCAPIL/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daaerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;
14. Surat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Nomor. 0611/PBJ-PS/I/2026 Tanggal 26 Januari 2026 perihal Pengiriman Nama Personil Pejabat Pengadaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diLingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab mencakup:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan untuk Pekerjaan Konstruksi paling banyak senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan persiapan dan Pelaksanaan Barang/Jasa secara e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU melakukan kegiatan sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026
NOMOR : 800.1.10/10/DISDUKCAPIL/2026
TANGGAL : 29 Januari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA/PANGKAT/GOL	JABATAN	NAMA PEKERJAAN
1.	YANDRA,SE,MM Penata Tk.I (III/d) 197901 200902 1 003	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	1. Penyedia Fotocopy dan cetak 2. Penyedia Alat-alat Listrik 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Ribbon KTP-el 4. Penyediaan Makan Rapat Tamu 5. Penyediaan Alat-alat dan Bahan Kebersihan 6. Penyediaan Suku Cadang Kendaraan dan Service Kendaraan 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya.

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001

